



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama:

SILFI MAILANI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pariaman Pada Tanggal 13 Mei 1992, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, beralamat Di Jalan Jendral Sudirman No. 86 K, Kel. Jawi-jawi 2 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, tertanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara a quo tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, tertanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
4. Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Januari 2025 dan terdaftar di bawah Register perkara perdata permohonan Nomor: **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 22 Januari 2025 didepan persidangan secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonannya Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn** dengan

Hal.1 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**, secara lisan dipersidangan tertanggal 22 Januari 2025 dengan alasan oleh karena masih ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus dilengkapi lagi, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor : **4/Pdt.P/2025/PN Pmn**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: **4/Pdt.P/2025/PN Pmn** atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2025** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal.2 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **WENNY RAHMA DESTI, S.H.** Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

DTO

DTO

WENNY RAHMA DESTI, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 140.000,-

Hal.3 dari Penetapan No. 4/Pdt.P/2025/PN Pmn